

Peran Qanun Jinayah Aceh Kepada Korban Pemerkosaan Anak

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh :

DEVI PERMATA SARI

NIM. 2042017004



JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TAHUN AJARAN 2020/2021

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh:

**Devi Permata Sari
2042017004**


Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HPI/Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


**Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002**

PEMBIMBING II


**Amrunsyah, MH
NIP. 197002752006041001**

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Peran Qanun Jinayah Aceh Kepada Korban Pemerkosaan Anak” an. DEVI PERMATA SARI, NIM 2042017004 Program Studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 11 Januari 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 11 Januari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Langsa

Ketua/Penguji I


Nurrazi AZ, MA
NIDN. 2006128602

Penguji II


Amrunsyah, MH
NIP. 19700275 200604 1 001


Penguji III


(Azwir, MA)
NIDN. 2002107801

Penguji IV


Aminah, M.H
NIP. 19890725 201903 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVI PERMATA SARI
Nim : 2042017004
Tempat/tgl.Lahir : Alur Selamat, 20 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Dono Rejo, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN QANUN JINAYAH ACEH KEPADA KORBAN PEMERKOSAAN ANAK”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 18 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan



DEVI PERMATA SARI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, karena masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Qanun Jinayah Aceh Kepada Korban Pemerkosaan Anak”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa guna mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam proses penulisan sampai terselesainya skripsi ini, tentunya banyak pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Nairazi AZ. MA selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah sekaligus pembimbing I yang telah memberikan arahan serta solusi dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Amrunsyah. MH selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Pidana Islam.

6. Kepada orang tua, bapak Sudarno dan Ibu Rubinga yang selalu mendukung mendoakan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seangkatan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Kepada teman-teman ku Dekyun, Diana, lili, Fatimah, solaika, dan kakak Dinda yang telah menemani, memberikan solusi, motivasi serta semangat.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan saran serta masukan guna penulisan penelitian yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bagi Prodi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 18 Oktober 2021

Peneliti

DEVI PERMATA SARI

NIM 2042017004

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Peran Qanun jinayah Aceh kepada korban pemerkosaan anak. Bagaimana peran Qanun jinayah Aceh terhadap korban pemerkosaan anak dan untuk mengetahui sistem Qanun jinayah Aceh dalam mengatasi pemerkosaan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis Penelitian adalah ini *liberary research*. Penelitian ini menggunakan mengumpulkan data yang sudah ada di buku, majalah, dokumen dan sejarah yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Analisis penelitian menggunakan teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Qanun Jinayah Aceh terhadap korban pemerkosaan anak yang terdapat pada Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jarimah Pemerkosaan yang menjelaskan tentang sanksi yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan kepada anak. Dan jika anak menjadi korban kejahatan maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa yang harus di lindungi. Qanun Hukum Acara Jinayah, dan Peraturan Gubenur Nomor 15 Tahun 2018 yakni dalam bentuk kerugian, yaitu: Adanya pemberian hak restitusi, Korban didampingi oleh P2TP2A, Memberikan hukuman yang setimpal dengan pelaku dan Program Perlindungan. Tahun 2015 Provinsi NAD memberlakukan syariat Islam Bidang Jinayah yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan ini memiliki perhatian khusus dikarenakan antensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Pemerkosaan terhadap anak ini harus ditanggapin dengan serius di karenakan kejahatan ini sering kali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus yang digunakan pada pelaku. Adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai hukuman tambahan yang di berikan kepada pelaku pemerkosaan yang berupa hukuman kebiri. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah, khususnya mengenai Jarimah Pemerkosaan dengan hadistnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai alternatif terhadap Qanun tersebut.

Kata Kunci: Korban Pemerkosaan, Anak, Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2016

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Metodologi Penelitian	16
H. Kerangka Teori.....	19
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Gambaran Umum Qanun Jinayah Aceh Tentang Pemeriksaan Anak	23
B. Landasan Qanun Jinayah Aceh Dalam Mengatasi Korban Pemeriksaan Anak.....	33
C. Peran Qanun Jinayah Aceh Dalam Mensikapi Korban Pemeriksaan Anak.....	39
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Sistem Qanun Jinayah Aceh Dalam Pemeriksaan Anak.....	47
B. Integrasi Perlindungan Lembaga Pemerintah Terhadap Korban Pemeriksaan Anak.....	54
C. Prospek Qanun Jinayah Aceh Tentang Pemeriksaan Anak	58
D. Analisis Penulis.....	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap dubur orang lain sebagai korban dan zakar pelaku dan atau benda lainnya yang digunakan pelaku, atau terhadap mulut korban dengan menggunakan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Pemerksaan juga dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain melakukan hubungan seksual memasukan zakar pelaku ke dubur wanita dalam paksaan disertai dengan kekerasan. Dalam kamus bahasa Indonesia “pemerksaan berasal dari kata perkosaan yang berarti mengangahi atau melanggar dengan kekerasan, sedangkan pemerksaan diartikan sebagai, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan”. Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 50, yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir”.

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal dalam kehidupan.¹ Yang berarti dimana hukum ini telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui beberapa proses yaitu proses pembudidayaan hukum dan

¹Auda Jasser, *Maqasid al Syariyah as Filosofby of Islamic Law a System Approach*, (The International of Islamic Thowght, 2008), h. 59.

di formal kan hukum tersebut kedalam lembaga legislatif². Dengan kata lain, Qanun juga merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu Negara yang dibuat oleh pemerintah dengan bersifat memikat serta terdapatnya sanksi untuk para yang melanggarnya

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa serta Negara. pada konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dan proteksi atas kekerasan serta subordinat. Maka asal itu anak memerlukan proteksi. oleh sebab itu anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi serta informasi, kemajuan ilmu pengetahuan serta komunikasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang sudah membawa perubahan sosial yang fundamental pada kehidupan rakyat yang sangat berpengaruh pada nilai dan sikap anak. dan anak selalu menjadi target paling mudah dalam kejahatan, karna anak sangat lemat serta anak selalu menjadi korban kejahatan pelecehan seksual.

Korban pelecehan seksual selalu mengalami penderitaan ganda, mencakup penderitaan fisik, psikis, serta sosial, bahkan keluarganya pula turut menanggung sebagian beban tersebut. Secara fisik korban pelecehan seksual akan menderita hilang keperawanan Jika yang diperkosa masih gadis, perih saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, serta lain sebagainya. Secara

² Deddy Ismatullah, *Materi Kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam*, Journal diakses Tanggal 12 Agusustus 2021.

psikologis korban pemerkosaan juga mengalami tekanan, sebab hak kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangannya sudah direnggut sang pelaku, akibatnya jiwa korban menjadi labil sehingga sulit melupakan insiden yang menyimpannya. dan secara sosial biasanya korban pelecehan seksual akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena merasa malu dengan aib dan menerima stigma negatif dari lingkungannya. oleh sebab itu, korban pelecehan seksual wajib mendapatkan proteksi hukum, keadilan, serta pemulihan berasal segala penderitaan. tidak dipungkiri bahwa eksekusi yang diterapkan atas pelaku merupakan salah satu bentuk proteksi bagi korban pemerkosaan dan bahkan buat semua wanita. tapi hukuman yang diterapkan atas pelaku berupa cambuk atau penjara belum sepenuhnya mendatangkan kebaikan bagi korban pemerkosaan secara khusus.

Pelecehan seksual berdasarkan Qanun Jinayat mencangkup lebih luas serta lebih progresif dibandingkan menurut Undang-undang. pelecehan seksual dari Qanun Jinayat tidak hanya terbatas di perbuatan pemaksaan persetujuan dengan alat kelamin yang dilakukan dan wanita yg bukan istrinya yang disertai dengan kekerasan atau ancaman melainkan jua dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan namun di hakikatnya yang menjadi korban pemerkosaan hampir semuanya perempuan

Pemerkosaan adalah bentuk korelasi seksual yang dilakukan bukan sesuai kehendak bersama melainkan paksaan, di karenakan bukan berdasarkan kehendak bersama hubungan seksual ini didahului dengan ancaman serta kekerasann fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang

mengalami keterbelakangan mental. di pada media massa maupun televisi begitu acapkali kita dengar anak-anak yang sudah menjadi korban pelecehan seksual yg di sertai menggunakan kekerasan fisik yang dilakukan sang si korban.

Padahal didalam Al-Qur'an, Allah SWT sudah di jelaskan tentang dalil yang menyingung tentang pemerkosaan, tetapi secara khusus tidak ditemukan dengan baik di dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits. Berikut ini dalil yang dianggap mendekati tentang Jarimah Pemerkosaan dalam surat Hud ayat 18 dan 19 yaitu:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

Artinya: *“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, “Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka.” Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim”. (Q.S. Hud 18)*

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: *“(yaitu) mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat”. (Q.S. Hud 19)*

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan penelitian dikarenakan masih banyak kasus pemerkosaan anak yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Dan penulis juga menjadikan

point penting tentang peran Qanun Aceh terhadap korban pemerkosaan anak dan kemudian akan dikemukakan titik temu permasalahan tersebut. Dan penulis berharap bisa memberikan konstribusi dalam kemajuan dan perkembangan Qanun Jinaya Aceh. Berdasarkan uraian masalah di atas maka yang menjadi judul dalam penelitian saya adalah “ **Peran Qanun Jinayat Aceh kepada Korban Pemerkosaan Anak** “

B. Rumusan Masalah

Agar masalah ini menjadi tersruktur maka, penulis merumuskannya menjadi sebuah bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Qanun Jinayat Aceh Terhadap Korban Pemerkosaan Anak?
2. Bagaimana Sistem Qanun Jinayat Aceh Dalam Mengatasi Pemerkosaan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Qanun Jinayat Aceh Terhadap Korban Pemerkosaan Anak.
2. Untuk mengetahui Sistem Qanun Jinayat Aceh Dalam Mengatasi Pemerkosaan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari Penelitian memiliki tiga aspek diantaranya: Aspek akademik, aspek teoritik, dan aspek praktik:

1. Aspek akademik, penelitian skripsi ini berfungsi untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan program sarjana SI pada Fakultas Syariah IAIN Langsa.
2. Aspek teoritik, skripsi atau penelitian ini digunakan untuk referensi bagi mahasiswa dalam membuat skripsinya terhadap pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnyaab terkait dengan korban pemerkosaan anak dalam sebuah perkara.
3. Secara Praktik, diharapkan juga pada penelitian ini untuk menjadikan tolak ukur serta aparatur hukum dan legislative dalam pembuatan kebijakan yang tidak hanya bersifat referensif dimana korban pemerkosaan anak tidak mendapatkan jaminan penuh dalam Qanun Jinayah Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi ketimpangan apa yang di maksud maka, akan di jelaskan beberapa makna dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah pemain sandiwara (film), perangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan dalam masyarakat.³ Menurut Alvin L. Bertrand yang dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Sedangkan menurut Ambarwati menyebutkan bahwa peran sebagai konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Dari uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa peran adalah sebagai individual atau kelompok yang kedudukan atau ketetapan yang diberikan pemerintah atau pejabat tertinggi terhadap masyarakat.

2. *Qanun Jinayat Aceh*

Qanun dalam kamus Bahasa Arab ialah perundang-undangan, huku dan kaidah.⁴ Dalam kamus Bahasa Indonesia Qanun dikenal dengan kanun yang artinya, Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah. Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal dalam kehidupan.⁵ Yang berarti dimana hukum ini telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui beberapa proses yaitu proses pembudidayaan hukum dan di formal kan hukum tersebut kedalam lembaga legislatif⁶. Dengan kata lain, Qanun juga merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu Negara yang dibuat oleh pemerintah dengan bersifat memikat serta terdapatnya sanksi untuk para yang melanggarnya.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h, 845

⁴Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Hidakarya Agung; 1989), h, 357.

⁵Auda Jasser, *Maqasid al Syariyah as Filosofby of Islamic Law a System Approach*, (The International of Islamic Thowght, 2008), h. 59.

⁶ Deddy Ismatullah, *Materi Kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam*, Journal diakses Tanggal 12 Agusustus 2021.

Pengistilaan Qanun masuk kedalam masyarakat dengan seiringnya perkembangan agama islam. Untuk daerah Aceh itu sendiri mengartikan bahwa Qanun merupakan suatu aturan yang berasal dari hukum islam yang telah menjadi hukum adat. Alghazali menjelaskan bahwa pemakaian kata Qanun dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan seperti berupa Undang-undang tertulis yang disebut dengan Qanun. Sementara Yusuf al-Qaradhawi menambahkan kata Qanun sebuah istilah syariah yang berfungsi sebagai hukum yang di terbitkan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya dan hubungannya sesama baik secara individu maupun sosial. Dalam pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 menjelaskan Qanun adalah sebagai peraturan daerah yang menjadikan peraturan pelaksanaan Undang-undang di wilayah provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Dengan demikian penulis dapat menjelaskan bahwa Qanun merupakan produk hukum tertulis yang legalitas dimana di dalamnya berisikan suatu peraturan serta sanksi apabila ada pelanggar yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan kata lain Qanun yang berarti dasar hukum yang berlaku di suatu daerah dalam kehidupan masyarakat.

3. *Korban*

Korban tidaklah selalu berupa individu atau perorangan akan tetapi dapat juga sekelompok orang, masyarakat atau badan hukum. Sementara untuk kejahatan tertentu korban juga bisa berasal dari bentuk kehidupan lainnya, seperti contoh tindak pidana terhadap lingkungan. Ada beberapa pengertian korban menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik fisik,mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan, kekerasan dalam rumah tangga. Menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi menyebutkan bahwa “korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik,mental,kerugian,ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasaan hak-hak pada dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat”.

Dari uraian di atas dapat penulis bahwa korban adalah orang atau perseorangan yang mengalami kekerasan baik mental maupun fisik dan adanya kerugian dari akibat tindak pidana yang dilakukannya. Atau berarti korban yang menderita jasmani dan rohaninya dikarenakan akibat dari orang lain yang memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan penulis mengartikan korban sebagai orang yang menderita kerugian baik secara fisik, jasmani, rohani, dan mentalnya maupun materil yang diakibatkan oleh kejahatan.

4. *Pemeriksaan Anak*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelecehan seksual adalah suatu perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. dari Soetandyo Wignjosoebroto, beliau menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah suatu usaha yang melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah sebuah pelanggaran. sementara menurut R.Sugandhi, pemeriksaan artinya seseorang pria yang memaksa seorang perempuan bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara kekerasan yang mana diharuskan kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan seorang wanita yang lalu mengeluarkan air mani.⁷

Anak artinya suatu generasi bangsa dan Negara sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari suatu tindakan kekerasan dan diskriminasi. kini pada masa sekarang anak sangatlah rentan akan korban kejahatan seksua, padahal pada diri setiap anak telah melekat harkat, prestise dan hak-hak menjadi insan yang wajib dijunjung tinggi sebab ialah bagian dari hak asasi insan.

Anak adalah makhluk sosial mirip jua orang dewasa. Setiap anak membutuhkan orang lain buat bisa membuatkan kemampuannya, sebab setiap anak telah lahir menggunakan segala kelemahan, sebagai akibatnya tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf humanisme yg normal. Anak artinya makhluk sosial dan setiap perkembangan anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan daerah bagi perkembangannya. Anak merupakan makhluk

⁷ Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h.11.

sosial mirip juga orang dewasa. Setiap anak membutuhkan orang lain buat dapat mengembangkan kemampuannya, sebab setiap anak sudah lahir dengan segala kelemahan, sebagai akibatnya tanpa orang lain tidak mungkin bisa mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak ialah makhluk sosial dan setiap perkembangan anak membutuhkan pemeliharaan afeksi serta kawasan bagi perkembangannya.⁸

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yg belum berusia 18 tahun serta termasuk yang masih berada dalam kandungan. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. perlindungan terhadap anak yang bertujuan buat anak tersebut.berdasarkan Undang-undang angka 11 Tahun 2012 wacana Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pada pasal 1 ayat 2 ada 3 kategori anak yang berhadapan dengan aturan yaitu :

- a. Anak yang berkonflik menggunakan aturan, maksudnya yaitu anak adalah pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderita fisik, mental, dan / kerugian ekonomi yg ditimbulkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat menyampaikan fakta guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan investigasi disidang pengadilan ihwal suatu perkara pidana yg didengar, dilihat, serta atau dialaminya sendiri.⁹

F. Kajian Terdahulu

⁸ Anggar sigit dan fuady, *System Peradilan Anak*(Jakarta: Pustaka Yustisia, Tahun 2015), h.1.

⁹Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti bahas tentang Qanun Jinayah Kepada Korban Pemerkosaan Anak yang dijadikan sebagai bahan untuk bahan karya ilmiah. Hanya saja, yang membuat sama dengan penelitian ini terletak kepada Qanun Jinayah Aceh kepada pemerkosaan anak. Seperti hasil peneliti yang dilakukan oleh:

Pertama, Haldi Meidian (TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dapat memecahkan masalah dari penelitian melalui pengumpulan data terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini lebih mengarah pada perbandingan antar kedua hukum yang berbeda serta bagaimana untuk melindungi anak dan disini juga lebih mengarah pada sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dan membandingkan kedua hukum tersebut yang lebih berat. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Sedangkan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”. Dan dari keterangan Undang-undang dan Qanun Jinayah diatas sama-sama mengatur bahwa tindak pemerkosaan terjadi diluar perkawinan. Dari sisi pelaku, Undang-undang dan Qanun Jinayah sama-

sama memuat ancaman kepada siapapun. Bedanya perumusan tindak pidana dan ancaman hukuman pada kedua hukum itu berbeda. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan anak dalam Undang-undang.¹⁰

Kedua, Setiawan (HUKUM PELAKU ZINA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT). Dari hasil penelitian ini mengemukakan tentang pandangan hukum zina anak dalam fiqih jinayah dan hukum positif serta sanksi hukuman bagi pelaku zina dalam Qanun Jinayah Aceh. Hukuman bagi pelaku tindak pidana zina pada pasal 284 KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (26) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2). Dan adapun pelaku zina dalam hukum pidana islam dibagi menjadi duayaitu, pezina yang sudah pernah menikah (*muhshah*) dan pezina yang belum pernah menikah (*ghairu muhshan*).¹¹ Anak dibawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* kecuali setelah dewasa. Akan tetapi anak dibawah umur harus di takzir atas perbuatannya jika ia *mumayis*. Persamaan penelitian ini dalam membahas hukuman dalam Qanun Jinayah Aceh tentang Pemerkosaan Anak

Ketiga, Fifi Irmawati (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENDORFILIA “SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE”). Metode

¹⁰ Haldi Meidian “Tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Jurusan Pertandingan Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

¹¹Setiawan “Hukum Pelaku Zina Yang dilakukan Anak Dalam perspektif qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, (Skripsi, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalan, 2014).

yang di lakukan menggunakan penelitian yuridis empiris, berdasarkan pasal 50 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah “Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofia, peran lembaga kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sehingga dan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban. Persamaan dalam penelitian ini dalam perlindungan lembaga pemerintah terhadap korban pemerkosaan anak.¹²

Keempat, Diva Alviana (PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014). Hasil dari penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah menjelaskan tentang perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik dari peraturan perundang-undangan maupun juga dalam pelaksanaannya baik dari pemerintah maupun dari organisasi social. Namun usaha itu belum menunjukan hasil yang memadai sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Untuk itu kita sama-sama meninjau hak-hak dan perlindungan anak, meskipun dalam Undang-undang Perlindungan Anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan anak namun tidak dapat membuat pelaku itu jera dikarenakan sering kali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan. Baik dari Undang-undang

¹² Fifi Irmawati “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia*”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Pidana, IAIN Lhokseumawe, 2019).

san Qanun Jinayat sama-sama mengatur bahwa pemerkosaan terjadi di luar perkawinan, dari sisi pelaku Undang-undang dan Qanun sama-sama memuat ancaman kepada siapapun bedanya perumusan tindak pidana dan ancaman hukum pada kedua hukum itu berbeda.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah meninjau perlindungan kepada Korban Pemerkosaan Anak dengan Undang-undang dan Qanun Jinayat.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penelitian di atas hanya melihat tentang secara sangat umum dan juga hanya menekankan pada salah satu tindak pidana dan menganalisisnya secara umum. Sementara itu dalam penelitian penulis hanya melihat secara spesifik tentang Peran Qanun Jinayah Aceh Kepada Korban Pemerkosaan dalam Qanun Jinayah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian adalah ini *liberary research* penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya dan juga meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.¹⁴ Dan pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian

¹³ Diva Alviana “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*”. (Skripsi, Syariah dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum, 2014).

¹⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h, 5.

keperpustakaan yang kajiannya menggunakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka. Jenis dan Sifat Penelitian.¹⁵

Penelitian ini menggunakan mengumpulkan data yang sudah ada di buku, majalah, dokumen dan sejarah yang sudah ada, penulis menggunakan penelitian ini agar dapat menelaah dan menelusuri dengan metode mengumpulkan data yang sudah ada dan kemudian dituangkan dalam pemikiran di dalam skripsi penelitian ini digunakan agar teori-teori yang ada.

Sementara itu dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang di anggap pantas.¹⁶ Penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pendekatan yuridis normatif penelitian yang digunakan untuk mengetahui apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini dapat dideskripsikan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian. Analisis yang digunakan pada metode ini agar dapat menyelesaikan

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), h, 78.

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h, 118.

¹⁷ Soeyono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h, 20.

masalah yang dihadapi, hal ini dilakukan untuk mempermudah saat penelitian.

2. Sumber Data

Data-Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengumpulan data, langsung dari sumber informasi yang dicari. Sumber penelitian primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.23 Tahun 2002 dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat (perbuatan mesum).¹⁸
- b. Data Sekunder merupakan bahan-bahan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup sumber primer, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.¹⁹ Berupa bahan pustaka, buku-buku, literature-literatur yang mempunyai hubungannya dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*liberary research*)²⁰. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu, Undang-undang No. 22 Tahun 2002, sedangkan data sekunder melalui pengkajian terhadap Qanun Jinayat Aceh

¹⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Ilmiah* (Bandung; Tarsito, 1982), h. 134

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, h. 223

dan Hukum pidana Islam, buku, jurnal hukum, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan data

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis perlu melakukan beberapa tahap identifikasi sumber data. Bahan-bahan hukum dan inventarisasi yang dibutuhkan. Setelah semua data dan penyusunan secara sistematis berdasarkan pokok-pokok pembahasan serta sub pokok pembahasan yang telah diidentifikasi dari perumusan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian digunakan teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi. Penelitian ini digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. *Metode Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang di mulai dengan penyajiann pendapat para ahli untuk dicari persamaan dan perbedaanya, dan setelah itu akan di pertimbangkan secara rasional kemudian di akhirin dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang di anggap paling kuat.²¹ Data yang akan dianalisis dari buku-buku fiqih, Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 220.

H. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan ini, kerangka teori merupakan bagian yang terpenting, berarti dengan kata lain harus adanya teori Sistem Hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar serta memberikan suatu penilaian yang seharusnya termuat dalam Qanun Jinayah Aceh. Selain itu teori ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang membuat pelaku berbuat kejahatan. Kegunaan teori Sistem Hukum ini bagi penulis yaitu sebagai pedoman analisis dalam pembahasan tentang peristiwa atau faktor yang menjadi objek dalam masalah penelitian ini.²²

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sistem Hukum. Menurut Lawrence M. Friedman,²³ sistem hukum (*legal system*) adalah suatu hukum yang terdiri dari tiga unsur yang terdiri dari, struktur hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksanaan hukum atau dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakan agar terwujudnya suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan juga menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat,

²² Mukhti Fajar Nur, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).h.146.

²³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York.

pelaksanaan/eksekusi.²⁴ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujudnya dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dengan demikian, penulis dapat menjabarkan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Sistem Hukum, sehingga menurut penulis bahwa teori ini merupakan jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan. Dimana teori ini dapat membantu penulis dalam memahami permasalahan dan memantiskan korban diberikan bantuan hukum yang sudah ada di dalam Undang-undang, dan di dalam kasus pemerkosaan ini harus adanya pertanggung jawaban oleh pelaku kejahatan tindak pidana. Sehingga dengan teori-teori tersebut sebuah permasalahan dalam penelitian ini dapat terselesaikan.

Dan penulis juga membahas tentang korban pemerkosaan anak dalam peran Qanun Jinayah Aceh berdasarkan pada Undang-undang yang sudah ada dan juga berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para ulama. Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Qanun membahas tentang sanksi bagi pelaku Jarimah pelecehan seksual terhadap anak terdapat dalam pasal 46 dan 47. Qanun merupakan produk hukum tertulis yang legalitas dimana di dalamnya berisikan suatu peraturan serta sanksi apabila ada pelanggar yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan kata lain Qanun yang berarti dasar hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

²⁴ Abda Nawawi Arif, 2021, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h, 28

Adapun untuk mempermudah penulisan ini, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab, dimana setiap bab itu telah diuraikan dalam sub-bab sesuai dengan luas pembahasannya, Dan adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang Pendahuluan dalam bab materi, pada bab ini penulis mengemukakan agar penelitian ini lebih terarah. Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori, serta diakhiri dengan Sistematika Pembahasan. Dan BAB II membahas tentang Kajian Pustaka yang meliputi: Pemerkosaan dalam Fiqh Jinayah, Korban Tindak Pidana Anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, Gambaran Umum Jinayah Aceh, dan Qanun Jinayah Aceh Tentang Pemerkosaan Anak. BAB III berisi tentang Penelitian dan Pembahasan Kewenangan Qanun Jinayah Aceh terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, Peran Qanun Jinayah Aceh Kepada Korban Pemerkosaan Anak, Integrasi Perlindungan Lembaga Pemerintah Terhadap Korban Pemerkosaan Anak, dan Prospek Qanun Jinayah Aceh Terhadap Pemerkosaan Anak. Dan BAB IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Qanun Jinayah Aceh terhadap korban pemerkosaan anak yang terdapat pada Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jarimah Pemerkosaan yang menjelaskan tentang sanksi yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan kepada anak. Dan jika anak menjadi korban kejahatan maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa yang harus di lindungi. Qanun Hukum Acara Jinayat, dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 yakni dalam bentuk kerugian, yaitu: Adanya pemberian hak restitusi, Korban didampingi oleh P2TP2A, Memberikan hukuman yang setimpal dengan pelaku dan Program Perlindungan.
2. Tahun 2015 Provinsi NAD memberlakukan syariat Islam Bidang Jinayah yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan ini memiliki perhatian khusus dikarenakan antensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Pemerkosaan terhadap anak ini harus ditanggapin dengan serius di karenakan kejahatan ini sering kali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus yang digunakan pada pelaku. Adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai hukuman tambahan yang di berikan kepada pelaku pemerkosaan yang berupa hukuman kebiri. Qanun Nomor 6 Tahun 2014

tentang hukum Jinayat, khususnya mengenai Jarimah Pemerksaan dengan hadistnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai alternatif terhadap Qanun tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya adanya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan,kejaksaan, kepolisian, LSM, dan akademis dalam menjalankan Qanun Jinayat Aceh, khususnya mengenai Jarimah Pemerksaan. Dan juga dibutuhkan pencegahan-pencegahan yang dilakukan pemerintah agar tidak ada yang melanggar syariat serta memberantas orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Dan hukuman yang ditetapkan di dalam Qanun Jarimah pemerksaan harus direvisi kembali dikarenakan hukuman itu tidaklah relevan di karenakan hukuman terhadap pelaku pemerksaan sangatlah ringan.
2. Hendaknya pada proses peradilan pemerksaan anak dengan hukuman pemerksaan, hak-hak hukum untuk korban harus di lindungi karena korban ini masik anak-anak dan korban harus mendapatkan hak-hak hukum dari proses peradilan yang berupa rehabilitas fungsional. Masyarakat juga harus berempati kepada korban pemerksaan yang telah dialaminya, pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada korban yang telah di atur dalam Undang-undang.